

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, harta benda sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material seperti kebutuhan fisik, biologis dan sosial maupun spriritual seperti kebutuhan agama dan pendidikan. Karena itu Islam mewajibkan manusia agar bekerja keras untuk memperoleh anugerah Allah dan rezekinya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Sebagai seorang muslim segala usaha yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah, yang tertuang dalam peraturan syari'at Islam. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, hasil usaha kita peroleh merupakan hasil yang halal, bersih dan diridhai Allah SWT.

Saat ini, banyak cara yang diupayakan oleh manusia dalam memperoleh rezekinya, baik dengan cara yang diridhai oleh Allah maupun yang menyimpang dari jalan lurus. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi mana haram mana halal dalam mencari rezekinya. Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran dan perenungan kita. Banyak faktor yang mendukung berhasil tidaknya seseorang dalam memperoleh rezekinya, dan salah satunya adalah bagaimana ia mampu menggunakan cara-cara dan metode-metode, dengan tetap berpegang kepada ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.¹

¹ A.F. Jaelani, *Membuka Rezeki*, (Cema Insani Press, Jakarta, 1999), hlm 7

Kebanyakan orang mengatakan bahwa rezeki itu adalah uang, penghasilan yang besar, bahan makanan yang makmur, rumah yang megah, atau memiliki kendaraan pribadi. Akan tetapi, menurut ulama, rezeki itu bukan hanya sebatas sederetan materi. Menurut Drs. A.F. Jaelani rezeki merupakan “*segala anugerah dan karunia Allah*”. Itu berarti meliputi uang, pekerjaan, rumah, kendaraan, makanan, anak-anak yang saleh, kesehatan, ketenangan batin, ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang dirasa nikmat dan membawa manfaat. Jadi rezeki itu merupakan segala sesuatu yang ditentukan Allah, yang dapat dipakai, dimakan, dinikmati dengan cara memperoleh yang halal dan yang baik, sehingga dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Tidak jarang, orang mengkonsumsi makanan hanya karena ingin kenyang dan mendapatkan kenikmatan serta kelezatan yang bersifat sementara, tanpa berfikir dampaknya setelah menyantapnya. Sementara bagi seorang muslim, makan dan minum tidak hanya membuat fisik menjadi sehat dan kuat. Jika dilakukan dengan pola dan waktu yang teratur, jenis makanan dan minumannya bersih, baik, lagi halal, kemudian dilakukan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yakni menggunakan adab islam, makanan atau minuman itu akan membuat kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani.

Selain halal, makanan juga harus baik. Meski halal tapi jika tidak baik, hendaknya tidak kita makan. Diantara kriteria makanan yang halal adalah:

1. Makanan jenis nabati
2. Makanan jenis hewani

3. Makanan olahan atau sintetik

Sedangkan Kriteria makanan yang baik adalah :

1. Makanan yang sehat
2. Proporsional
3. Aman

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah²

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolakannya doa dan ibadah. Memakan makanan yang haram tidak hanya sekedar perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannya. Sebab makanan yang dimakan seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya.

Maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul **“PENAFSIRAN HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QUR’AN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka pokok masalah sebagai berikut :

² Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. Amzah. Jakarta 2011

Bagaimana Penafsiran *halalan thayyiban* dari segi proses memperolehnya didalam Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditujukan untuk memperkenalkan lebih jauh dan lebih luas Penafsiran *Halalan Thayyiban*.

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Penafsiran *halalan thayyiban* dari segi proses memperolehnya didalam Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mengembangkan khazanah Penafsiran yang sudah berkembang.
2. Memperjelas Penafsiran *halalan thayyiban* didalam Al-Qur'an.

E. Kerangka Pemikiran

Kehadiran tafsir Al-Qur'an sangat membantu masyarakat untuk memahami pengertian dan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Berkaitan dengan ini Al-Qur'an membantu untuk menafsiran *Halalan Thayyiban*.

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuman halal tapi juga baik (*halalan thayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas.

Didalam Al-Qur'an cara memperoleh rezeki yang halal dan yang baik yang disebut kata "*halalan thayyiban*" itu terdapat empat ayat yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al Maidah ayat 88, surat Al Anfal ayat 69 dengan surat An-Nahl ayat 114. Dari empat surat tersebut kata *halalan thayyiban* mengandung berbagai macam makna dalam penafsirannya.³

Pertama, perintah makanan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan:⁴



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah: 168)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang Quraisy pada waktu dahulu mengharamkan barang yang halal dan menyembelih binatang tidak menyebut asma Allah.⁵ Dengan adanya peristiwa itu, ayat tersebut turun berlaku untuk semua orang baik Islam maupun non muslim. Haram disini ada dua; (1) haram

³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufarras lil Alfadzi Al-Qur'anul Al-Karim*, Darul Kutub, Mesir, 1945, hlm 216

⁴ Depertemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, UII, Jakarta, 1990, Jilid I, Juz I-II-III, hlm 282

⁵ Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari, *Tafsir At-Tabari (Jamiul Bayan Fi Ta'wilul Qur'an*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon, Jilid III, hlm 80-81

zatnya; (2) haram *Arid* (haram mendatang karena sesuatu sebab).⁶ Dari penafsiran ayat diatas, bahwa halal berarti zatnya (yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan *thayyiban* berarti cara memperolehnya.

Kedua, larangan mengharamkan makanan yang halal, sebagaimana firman Allah:⁷

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makannlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

Dalam surat Al-Maidah: 88 ini menurut Hamka berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang melakukan zuhud sehingga mereka mengharamkan barang yang halal seperti tidak makan daging, menjauhi istrinya, dengan peristiwa itu maka ayat ini ditujukan kepada orang mumin. Untuk menuju kehidupan dunia, kita harus memakan dengan cara yang halal dan yang baik. Sehingga kita dapat beribadah dengan sempurna. Jadi halal disini berarti sesuatu yang diperbolehkan agama, sedangkan *thayyiban* berarti sesuatu kekuatan yang bisa untuk jalan kedunia dan akhirat.⁸

Ketiga, masalah harta tawanan perang. Sebagaimana firman Allah:

⁶ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, CV. Toha Purta, Semarang, Jilid II, hlm 71-72

⁷ Departemen Agama, *op. Cit.*, hlm 176

⁸ Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999, Jilid IV hlm 1845-1854

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Anfaal: 69)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah tidak menimpakan siksa kepada kaum muslimin atas tindakan yang beliau lakukan bahkan mengampuni dan mengizinkan mereka memakan, memiliki dan mempergunakan hasil dari tebusan tawanan itu . Dengan empat perlima untuk bersama, dan seperlima untuk Allah dan Rasul. Kata *halal* pada ayat tersebut berarti harta yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan *thayyiban* berarti cara memperolehnya dengan jalan tawanan perang atau tebusan.

Keempat, masalah makanan yang halal dan yang haram,⁹ sebagaimana firman Allah:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah ni’mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (Q.S. An-Nahl: 114)

⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, Jilid V, Juz XIII-XIV, hlm 477

Disini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Sedangkan memakan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera, yang tidak menjijikan. Misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik, lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata *thayyib*, adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri atau kemajuan masyarakat kita.¹⁰

Dengan memahami *halalan thayyiban* dari empat ayat diatas, menimbulkan perbedaan makna. Sehingga halal disini berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan, dengan syarat: (1) tidak menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) boleh dikerjakan menurut syarat;¹¹ (3) dihalalkan Allah didalam kitabnya.

Dalam Al-Qur'an kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *thayyiban*, berdasarkan ayat-ayat diatas, yang termasuk kategori *thayyiban* mencakup semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash atau dalil pengharamannya. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda

¹⁰ Hamka (Malik Abdul Karim Amrullah) *op.cit.*, Jilid IV , hlm 3977

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996), hlm, 505-506

najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Sehingga kata *thayyiban* dalam makanan adalah: (1) makanan sehat (makanan memiliki zat gizi dan cukup seimbang); (2) proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan dan tidak kurang; (3) aman (terhindar dari siksa Tuhan baik didunia maupun diakhirat) tentunya sebelum itu adalah halal.¹²

Dari keterangan tersebut, bahwa makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya kalau makanan yang dimasukkannya ke perutnya itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.

Islam menetapkan segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal. Dengan ini Islam mewajibkan setiap orang bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan hidupnya dan akhirat. Karena itu bekerja keras dengan niat yang baik, yakni mencari keridhaan Allah dapat dipandang sebagai ibadah.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹² M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2000, hlm 148-151

Berdasarkan fokus penelitian dan subyek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang bertujuan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.¹³

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, maka sumber data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, dalam penulisan kali ini, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; Sumber Primernya adalah memilih Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Departemen Agama langsung sebagai sumber pokok dalam mengungkap penafsiran *halalan thayyiban* dalam Al-Qur'an yang menurut penulis masih banyak ayat-ayat yang terpecah dan belum menjadi satu tema tertentu, sebab penelitian ini merupakan kajian Qur'ani, maka secara otomatis sumber dan primer adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Departemen Agama.

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES 1982), hlm.70

b. Sumber Sekunder

Sumber ini adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekundernya yaitu menggunakan buku pendukung lainnya seperti buku *Wawasan Al-Qur'an* Karya M. Quraish Shihab, dan buku-buku yang lain.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, yang dipergunakan adalah menggunakan buku-buku tertentu sebagai alat untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan *halalan thayyiban* pada Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas pada judul diatas. Kemudian mengambil dari sebagian data tersebut untuk dijadikan sampel pada penelitian ini, dengan demikian penulis menjadikan Tafsir Departemen Agama sebagai literatur pokok didalam penelitian ini disamping buku-buku lain yang relevan dengan penelitian judul yang penulis lakukan.

4. Metode pengolahan data

Melihat dari sumber primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an maka metode yang penulis gunakan adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dalam hal ini penulis menggunakan tematik yang digagas oleh M.Quraish Shihab¹⁴.

Metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera hati, 2013, hlm 385

memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum kaitannya dengan yang khusus, yang Muthlaq digandengkan dengan yang Muqayad, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.

Langkah penerapan Metode Maudhu'i :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
2. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat Al-qur'an yang membicarakannya.
3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan *Sabab an-Nuzul*-nya.
4. Menyusun runtutan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi kejadiannya jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir.
5. Memahami korelasi (*Munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.
7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

8. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau mengompromosikan antara yang *'Am* (umum) dan *Khash* (khusus), *Muthlaq* dan *Muqayad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas.

5. **Kajian Pustaka**

Banyak karya-karya yang membahas tentang halal, seperti buku karangan Syekh Muhammad Yusuf Qordhowi yang telah diterjemahkan dalam Indonesia oleh H. Mu'amal Hamidy, *halal dan haram dalam Islam*, yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah). Dalam Islam yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah) dalam perkembangan peradaban, begitu banyak hal baru yang tidak secara nyata kita pahami halal atau haramnya. Sebagai dari hal-hal tersebut syubhat, yaitu daerah abu-abu, antara putih (halal) dan hitam (haram)nya perbuatan materi tersebut dalam Islam. Buku ini lebih mengarahkan kepada karakter-karakter halal serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau hadits untuk dijadikan landasan.

Buku benang tipis antara halal dan haram, karangan imam Al-Ghazali yang berbicara masalah halal dan haram suatu perbuatan, tindakan dan lain sebagainya mungkin samar dan belum begitu jelas bagi mereka yang awam, apakah perbuatan itu haram atau halal untuk dilakukan, apakah perbuatan itu haram atau halal untuk dimakan. Bak ini cukup dapat membantu dalam

menemukan data-data tentang makna *halalan thoyyiban* dalam Al-Qur'an yang dibahas, akan tetapi buku ini memberikan sebuah peringatan dan pengetahuan tentang masalah halal dan haram dalam kehidupan sesuai tuntutan agama.

Buku wawasan Al-Qur'an, karangan M.Quraish Shihab, pada sub pokok berbicara masalah makanan yang dijelaskan dengan petunjuk Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk makan yang halal dan *thayyib*, serta yang lezat tetapi baik akibatnya, buku ini memberikan gambaran landasan teori untuk mencari makna *halalan thoyyiban* akan tetapi buku ini lebih umum membahas makanan.

Buku Bahaya Makanan Haram karangan Thobieb Al Asyhar, Makna *halalan thoyyiban* dalam al-Qur'an meliputi dua segi yaitu substansi dan proses substansi maksudnya adalah sesuatu itu diperbolehkan Allah ada ketentuan hukum yang berarti diperbolehkan menurut hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat, yang mengangkat status hukum setiap perbuatan manusia, baik terhadap Allah, ataupun terhadap manusia itu dengan cara yang sah.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk buku maupun bentuk tulisan lainnya, maka penulis mengetengahkan sudut pandang yang berbeda dalam sebuah skripsi yang berjudul Penafsiran *halalan thoyyiban* dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada skripsi yang akan penulis paparkan tidak hanya membahas halal dan *thayyib* tetapi lebih memperluas pada penafsirannya.

Dengan demikian dari sudut pandang yang berbeda tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah wawasan baru bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami serta yang lebih penting lagi adalah jawaban permasalahan agar tercapai apa yang menjadi tujuan penulis.

Adapun kerangka sistematika pembahasan ini dapat dijabarkan dalam bentuk bab-bab berikut ini:

Bab Pertama, adalah bab pendahuluan yang merupakan awal untuk menuntun pada pembahasan pada masing-masing bab berikutnya. Judul skripsi yang penulis kaji yaitu “Penafsiran *Halalan Thayyiban* dalam Al Qur’an” penulis akan mencoba menggunakan metode *maudhu’i*. Karena penulis bermaksud menganalisis data-data dalam Al-Qur’an maupun yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ulama, sehingga pemikiran sepihak (*subyektifitas*) penulis dapat dihindari. Selanjutnya hal ini akan diimplementasikan dalam bab-bab berikutnya agar antara bab pertama hingga terakhir menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab kedua, berisi tentang konsep *halal* dan *Thayyib* Sebagaimana dikatakan bahwa *halalan thayyiban* disini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah yang diperoleh dengan cara yang baik.

Bab ketiga, mengetahui lebih jauh tentang *halalan thayyiban* Al-Qur'an, penulis mengungkapkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut, dengan metode maudhu'i untuk menafsirkan *halalan thayyiban* dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, merupakan bab analisa, setelah mengetahui ayat-ayat tentang *halalan thayyiban* dalam Al-Qur'an pada bab sebelumnya, maka penulis menganalisa penafsiran *halalan thayyiban* dengan menggunakan hukum akal, Al-Qur'an dan ketentuan dalam memulai penafsiran yang telah paparkan dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana implementasinya pada jaman sekarang sehingga kita temukan makna yang tepat di jalan moder sekarang.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir yaitu penutup dari keseluruhan proses penelitian ini yang memuat kesimpulan yang tepat berpijak pada bab sebelumnya serta saran-saran dan kritik yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

BAB II

KONSEP HALAL DAN THAYYIB

A. Pengertian Halal dan Thoyyib

1. Pengertian Halal

Kata “*halal*” berasal dari akar kata yang berarti “*lepas*” atau “*tidak terikat*”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata “*halal*” juga berarti “*boleh*”. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh.¹⁵

Dalam kitab Mu’jam Mufradat Alfadh Al-Qur’an Al-Karim, Al-Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa kata *halal*, secara etimologi berasal dari kata *halla-yahullu-hallan wa halalan wa hulalan* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan.¹⁶ Sedangkan secara terminologi, kata *halal* mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta’rifat* menjelaskan bahwa pada dasarnya, kata *halal* merujuk kepada dua arti. *Pertama*, kebolehan menggunakan benda-benda

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan Pustaka, 2013, hlm 195

¹⁶ Roqib As-Sofyan, *Mu’jam Al Lafdzi Al-Qur’an*, Darul Fikri, t.th

atau apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman dan obat-obatan. *Kedua*, kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan ketetapan *nash*.

Dalam Al-Qur'an, Halal adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, atau boleh dimakan, dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak dapat sanksi dari Allah.¹⁷ Kata *halal* disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata *halal* tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Keterangan tersebut antara lain kita dapati dalam Surah Al-Baqarah 168, Surah Al-Maidah 88, Al-Anfal 69, dan Al-Nahl 114.

2. Pengertian Thayyib

Kata *Thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti *makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis*. Ada juga yang mengartikannya sebagai *makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya*. Kita dapat berkata

¹⁷ Drs. Ahsin W. Al-Hafidz, M.A, *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta, AMZAH, 2005

bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.¹⁸

Kata *thayyib* menurut al-Isfahani, menunjukkan sesuatu yang benar-benar baik. Bentuk jamak dari kata ini adalah *thayyibat* yang diambil dari derivasi *thaba-yathibu-thayyib-thayyibah* dengan beberapa makna, yaitu: *zaka wa thahara* (suci dan bersih), *jada wa hasuna* (baik dan elok), *ladzda* (enak), dan *halal* (halal).

Thayyiban berasal dari bahasa Arab *thaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Oleh sebab itu, kata *thayyiban* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.¹⁹

Menurut al-Isfahani, pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitab *Majmu' Fatawa* bahwa yang dimaksud dengan *thayyib* adalah yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia. Menurutnya, lawan dari kata *thayyib* adalah *khabits* (bentuk jamaknya *khabaits*) yaitu sesuatu yang menjijikan dan dapat merusak fisik, psikis, akal dan akhlak seseorang. Dalam Al-Qur'an, kata *thayyib* ini disebutkan beberapa kali dalam bentuk yang berbeda. Terkait dengan makanan, Al-Qur'an menyebutkan kata *thayyiban* dengan diawali kata *halalan*

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan Pustaka, 2013, hlm 196

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta: 1990)

dalam bentuk *mufradad mudzakkar* (laki-laki tunggal) sebanyak empat kali untuk menjelaskan sifat makanan yang halal sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah 168, Surah Al-Maidah 88, Surah Al-Anfal 69, dan Surah An-Nahl 114.

Sedangkan yang tidak ada kaitannya dengan makanan, Al-Qur'an menyebutkan kata *thayyibah* dalam bentuk *mufrad muannats* (perempuan tunggal) sebanyak sembilan kali dalam Surah Al-Imran 38, Surah At-Taubah 72, Surah Yunus 22, Surah Ibrahim 24 (dalam ayat ini disebut dua kali), surah An-Nahl 97, Surah Annur 61, Surah Saba 15, dan Surah Ash-Shaff 12 dan sebanyak dua kali dalam *mufrad mudzakkar* yaitu pada Surah An-Nisa 43 dan Surah Al-Maidah 6.²⁰

Disamping itu, dalam bentuk jamaknya (*thayyibat*), kata ini disebutkan sebanyak sepuluh kali dengan merujuk pada empat pengertian yaitu: sifat makanan, sifat usaha atau rezeki, sifat perhiasan dan sifat perempuan. Seperti yang terdapat pada Surah Al-Maidah 4-5, Surah Al-A'raf 157, Surah Al-Anfal 26, Surah Yunus 93, Surah An-Nahl 72, Surah Al-Isra 70, Surah Al Mu'minin 51, Surah Ghafir 64 dan Surah Al-Jatsiyah 16.

Sehubungan dengan pengertian *Al-Thayyib*, perbagia *takrif* atau definisi telah diberikan oleh para ulama. Al-Sabuni menakrifkan bahwa semua yang diharamkan, semuanya adalah tidak baik.²¹ Sementara Al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan *thayyiban* tetapi hanya menguraikan arti kata *al-akl* (makanan) yang baik yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai

²⁰ Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1997)

²¹ Al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, hlm 112

aspeknya.²² Walaupun begitu, *Al-akl* yang diberikan arti sebagaimana dimaksud, mempunyai persamaan dengan arti kata *Al-thayyib*. Al-Ghazali menyatakan secara umum setiap halal itu baik, akan tetapi bentuk kebaikannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain.²³ Imam Al-Ghazali memberikan makna *Halalan Thayyiban* yaitu sesuatu dikatakan halalan thayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.²⁴

Dalam menguraikan kaitan antara halal dan thayyib, Al-Razi menjelaskan bahwa kata *Al-thayyib* dari segi bahasa berarti bersih dan halal, disifatkan baik. Sedangkan makna asalnya menunjukkan kepada apa yang melezatkan dan mengenakan sesuai dengan selera.²⁵ Wahbah Al-Zuhayli mengatakan kata *thayyiban* yang dirujuk pada makanan, tidak mempunyai unsur *syubhat*, tidak berdosa (jika mengambilnya) dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain.²⁶ Pendapat ini tidak saja menekankan pada aspek materi makanan, tapi juga menghukumi persoalan dari mana ia didapat atau dengan kata lain berkaitan dengan sumbernya.

²² Abu Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkam Al-Qur'an al-Karim Tafsir al-Qurthubi*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Qalam li al-Turats,tt) hlm 700

²³ Abi Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, vol 3. (Kairo Maktabah Mishr, 1998), hlm 122

²⁴ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Purta Pelajar, Surabaya, Cet 1, 2002

²⁵ Fakhr al-Din al-Razi *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Juz 3 (Beirut Dar al-Fikr, 1995) hlm 4

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut al-Fikr al-Mu'asir, 1991) hlm 73

Ibnu Katsir²⁷ dan al-Shabuni²⁸ mengatakan *Halalan Thayyiban* merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan *Thayyiban* sesuatu yang halal itu sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. Penafsiran ini menekankan bukan saja soal halal tapi juga soal kesesuaian dan keselamatan diri dari penggunaan barang atau makanan yang halal. Kesimpulannya *Halalan Thayyiban* adalah makanan atau minuman yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi tahap kebaikan tersebut bergantung kepada kesesuaiannya dengan diri individu yang bisa memberikan kesehatan tubuh dan akal. Disamping itu mesti dijamin kebersihan dan kesuciannya dan tidak boleh mengandung unsur-unsur *syubhat* dan dosa (termasuk cara mendapatkannya). Pesan penting yang bisa diambil dari penafsiran diatas, seorang muslim diperhatikan agar senantiasa berhati-hati dalam soal konsumsi pangan dengan melihat dua unsur penting *Halalan Thayyiban*.

B. Perintah Allah Mencari yang Halal lagi Baik

Makanan dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan lebih jauh Allah SWT menjadikan kecukupan pangan sebagai salah satu dari kedua sebab utama kenyamanan atau kewajaran dalam Ibadah. Karenanya Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap makanan bagi sisi dzatnya ataupun cara makanan diperoleh. Makanan yang kita makan akan secara langsung mempengaruhi tubuh kita baik secara fisik maupun psikis.

²⁷ Abu Fida' Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Kalimah, 1998) hlm 280

²⁸ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Shafwah Al-Tafsir*, Juz 1 (Kairo Dar al-Shabuni, 1997)

Karena itu, Islam hanya membolehkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik.

Imam Al Ghazali mengumpamakan makanan dalam agama seperti pondasi pada bangunan. Jika pondasi itu kokoh dan kuat, bangunan pun akan berdiri tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika pondasi itu rapuh dan bengkok, bangunan itupun akan runtuh dan ambruk.

Sehubungan dengan Al-Qur'an menghalalkan yang baik-baik, maka sebaliknya Al-Qur'an mengharamkan yang buruk-buruk. Ada empat jenis makanan yang diharamkan, yaitu : Bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Sesungguhnya yang halal dan haram itu keduanya adalah perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak ada hak seseorangpun dari makhluknya untuk mencampurinya atau untuk mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan kedudukannya meskipun mempunyai kedudukan tinggi di bumi, kecuali dengan merujuk kepada norma-norma yang dibuat oleh Allah, ketika disana tidak ada ketentuan tegas dari Al-Quran Al Karim atau Sunnah yang suci.

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mesyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah. Ibnu katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya memakan makanan yang

haram menjadi sebab ditolakny doa dan ibadah.²⁹Memakan makanan yang haram tidak hanya sekedar perbuatan dosa tetapi ia dapat pula berdampak terhadap keturunan pemakannya. Sebab makanan yang dimakan seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya.³⁰

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjagakehalalan pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Disamping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. Demikian juga Allah memberikan ruang-ruang kepatuhan sebagai hamba untuk dijadikan tolak ukur keimanan dan ketakwaan, sejauhmana manusia yang mengaku dirinya beriman mau dan mampu menjalankan Syari'at-Nya.³¹

Diantara dampak yang bisa dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap perilaku adalah sebagai berikut:

Pertama, Menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatya suci (*Fitrah*) sebagaimana baru dilahirkan didunia. Dengan mengkonsumsi makanan halal berarti kita konsisten dengan garis kesepakatan yang pernah terjadi didalam kandunga ibu kita (alam *arwah*) yang berisi persetujuan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang mengatur segala urusan. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan

²⁹ Ibnu Katsir, Jamaluddin Abu Fida Ismail, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, Jilid I, hlm 205

³⁰ Dr. Kadar M. Yusuf, M.Ag, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta, AMZAH, 2011

³¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta, PT Al Mawardi Prima, hlm 83

makanan seiring dengan amal shaleh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan *fitrah* manusia seiring dengan maksud ayat:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

“Makanlah dari makanan yang baik-baik (*halal*) dan kerjakanlah amal shaleh”

(Q.S. Al-Mukminun: 51)

Ayat tersebut sangat menganjurkan manusia untuk selalu mencermati dengan sungguh-sungguh terhadap konsumsinya sebelum ia melakukan perbuatan-perbuatan yang segaris dengan nilai-nilai *fitrah*.

Kedua, menumbuhkan sikap yang juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

مَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حَلِّهِ فَهُوَ كَالْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عَقَابٍ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ

“Barangsiapa yang berusaha atas keluarganya dari barang halalnya, maka ia seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan barangsiapa menuntut dunia akan barang halal dalam penjagaan, maka ia berada di dalam derajat orang-orang yang mati syahid.” (H.R. Thabrani dari Abu Hurairah)

Ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang

menjadi daging bersamaan dengan meningkatkannya kualitas kesalehan-kesalehan, baik lahir maupun batin. Sebagaimana Nabi bersabda :

مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَوَرَّ اللَّهُ قَلْبَهُ وَأَجْرِي يَنْابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ

“Barangsiapa yang makan makanan halal empat puluh hari, maka Allah menerangi hatinya dan Dia alirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lisannya.” (H.R. Abu Nuaim dari Abu Ayub)

Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dihadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan doa kita.

C. Kriteria Halal dan Thayyib

Pada prinsipnya, menurut kenyataan fisik, manusia dapat saja memakan segala jenis makanan yang ada di bumi. Akan tetapi semua itu baik dan cocok untuk tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar makanan tersebut mempunyai nilai makanan yang halal dan thayyib.

Kriteria makanan halal antara lain :

1) Makanan jenis Nabati

Makanan jenis nabati yang dimaksudkan adalah makanan yang bahan dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dari sudut pengetahuan gizi, “sayuran

dan buah merupakan sumber pengatur yaitu sumber mineral”.³² Begitu nilai gizi yang terdapat makanan nabati, sehingga Al-Qur’an secara eksplisit tidak melarang makanan nabati tertentu, walaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang kemudian terlarang. Maka hal tersebut dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk atau merusak kesehatan,

2) Makanan Jenis Hewani

Binatang yang dihalalkan Allah SWT untuk dimakan, banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini makanan yang dihasilkan binatang tersebut terdapat dalam firman Allah SWT Surah Al-Maidah ayat 96. Dalam surah tersebut laut maksudnya adalah binatang yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya.

3) Makanan Olahan atau sintetik

Makanan olahan sering disebut dengan makanan sintetik. Disamping jenis makanan nabati dan hewani, bahan-bahan makanan yang disebut didalam Al-Qur’an juga menyangkut kedua jenis bahan makanan tersebut, sebenarnya ada jenis kelompok bahan makanan lain menurut sumbernya, ialah bahan makanan sintetik, hasil tangan dan otak manusia yang disebutkan dalam scara implisit dalam Al-Qur’an Bahan makanan sintetit adalah bahan makanan hasil manusia yang merupakan pelaksanaan dari hasil pemikiran.

³² A. Nain, dkk, *Buku penuntun Ilmu Gizi Umum II*, Cetakan ke 2 Direktorat Gizi Jendral Pembinaan kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1976, hlm 30

Kita dapat berkata bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah *halal*.³³

- 1) *Makanan yang sehat* adalah makanan yang memiliki zat gizi cukup dan seimbang. Dalam Al-Qur'an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya padi-padian, pangan hewani, ikan, buah-buahan, lemak dan minyak, madu, dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangan,
- 2) *Proporsional*, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Karena itu Al-Qur'an menuntut orang tua, khususnya para ibu, agar menyusui anaknya dengan ASI (air susu ibu) serta menetapkan masa menyusuan yang ideal.
- 3) *Aman*. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88. Dirangkaiannya perintah makan disini dengan perintah bertakwa, menuntut dan menuntut agar manusia selalu memerhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman. Takwa dari segi bahasa "*keterhindaran*", yakni keterhindaran dari siksa Tuhan baik dunia maupun akhirat. Siksa Tuhan didunia adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum (Tuhan yang berlaku di) alam ini, sedang siksanya diakhirat adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Hukum Tuhan didunia yang berkaitan dengan makanan

³³ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan Pustaka, 2013, hlm 196-199

misalnya adalah siapa yang makan makanan kotor atau berkuman, maka dia akan menderita sakit. Penyakit akibat pelanggaran ini adalah siksa Allah di dunia. Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya. Ini tentu disamping harus memberinya keamanan bagi kehidupan ukhrawinya.

D. Kaidah kaidah didalam mengetahui Halal dan Thayyib

Makanan dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam kehidupan. Sebab, makanan berpengaruh besar terhadap perkembangan jasad dan rohani seseorang. Akan tetapi sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk dalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi tanpa memperhatikan halal dan thayyib. Padahal kualitas halal dan thayyib makanan mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Makanan yang kandungannya tidak thayyib dipastikan akan merusan fisik. Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya doa. Seorang muslim mesti

menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam segala hal. Maka ada beberapa kaidah penting yang harus dipahami dalam persoalan makanan .³⁴Diantaranya :

a) Kaidah Pertama :

Asalnya semua makanan adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya selama tidak ada dalil Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang mengabarkan bahwa makanan itu haram, maka makanan tersebut hukumnya halal. Oleh karena itu, anda tidak akan pernah menemukan daftar makanan atau minuman halal dalam Al-kitab dan As-sunah.Kaidah ini berdasarkan wahyu Allah dan Surah Al-Baqarah (2) ayat 29 dan Al-An'am (6) ayat 119:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu.”

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.

Ayat pertama menunjukkan bahwa segala sesuatu baik yang berupa makanan, minuman, pakaian yang ada di bumi adalah halal dan suci, kecuali yang diharamkan melalui dalil khusus dalam Al-Qur'an dan Al-hadits.Semakna dengan itu ayat kedua (6:119) menerangkan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yang

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Penerbit Jabal, (Bandung: Jabal, 2012)

menunjukkan bahwa semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at berarti adalah halal.

b) Kaidah Kedua:

Manhaj Islam dalam menghukumi kehalalan dan keharaman suatu makanan dan minuman adalah kethayyiban dan kesucian serta tidak mengandung unsur yang merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan makanan yang khabits (kotor) serta mengandung dzat merusak dan berbahaya bagi tubuh. Kaidah ini merujuk kepada ayat Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 168 :

Al-Baqarah (2) 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ


“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya nyaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Makna thayyib dalam ayat-ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzatnya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi (thayyib) dan diperoleh dari hasil yang halal. Tidak mencuri serta tidak berasal dari mu'amalah yang haram. Jadi

halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses mendapatkannya. Sedangkan thayyib terkait dengan dzatnya yang baik, bermanfaat, dan tidak berbahaya.

c) Kaidah Ketiga:

Semua jenis makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan atau yang diolah dari keduanya adalah halal. Kecuali yang mengandung unsur yang merusak tubuh dan akal. Demikian pula dengan makanan yang berupa hewan darat, semuanya halal kecuali jenis hewan tertentu yang dijelaskan pengharamannya dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Adapun hewan laut semuanya halal tanpa kecuali. Kaidah ini merujuk kepada dua hal. Dalil-dalil umum tentang kebolehan mengkonsumsi apa saja yang baik dan bermanfaat serta tidak mengandung madharat, sebagaimana dijelaskan dalam dua kaidah sebelumnya. Ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menunjukkan kehalalan seluruh makhluk laut, seperti surah Al-Maidah ayat 96:


 أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.

Dalam sebuah hadits shahih diterangkan pula bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyatakan halalnya hewan laut. Bahkan meskipun sudah menjadi bangkai. Beliau mengatakan bahwa “Laut itu thahur (suci dan menyucikan) airnya dan halal baginya”. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majjah). Yakni bagai hewan yang hidup dilaut halal dikonsumsi.

Kaidah dan kriteria makanan halal menurut Islam seperti diterangkan di atas menunjukkan kemudahan syari'at Islam dalam masalah ini. Karena Allah SWT telah menghalalkan semua makanan yang baik dan mengharamkan segala jenis makanan yang tidak baik bagi tubuh dan diperoleh dari cara yang tidak benar. Artinya unsur kehalalan makanan dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek dzatnya yang baik dan halal. Tapi dilihat juga dari sisi proses dan cara mendapatkannya.

E. Hikmah mengetahui Halal dan Thayyib

Rahasia dan hikmah dibalik upaya menghindari makanan yang halal dan baik diantaranya :³⁵

1) Wujud Keimanan kepada Allah

Diantara sejumlah perbedaan seorang muslim dengan bukan muslim adalah masalah makanan yang masuk keperut. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan makanan yang diharamkan Allah SWT.

Sebaliknya seorang nonmuslim, atau muslim yang kurang baik, seringkali tidak pernah merasa terikat dengan aturan masalah makanan. Dia tidak mengenal kamus makanan halal atau haram. Karena itu, bisa saja dirinya meamakan apa pun yang sekiranya memenuhi selera atau memenuhi tuntunan sosialnya.

³⁵ Ahmad Sarwat, Lc, MA, *Halal atau Haram Kejelasan menuju Keberkahan* (PT Gramedia, Jakarta)

Kehalalan makanan yang masuk keperut sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah SWT.

Seorang muslim adalah hamba Allah SWT yang sepatutnya dan seharusnya taat menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan demikian, semua makanan yang Allah SWT halalkan hukumnya, menjadi halal baginya. Sebaliknya, semua makanan dan kriteria yang telah Allah haramkan menjadi haram baginya. Janganlah memakannya, menyentuhnya atau mendekatinya saja tidak diperbolehkan.

Bagi mereka yang kurang memahami konsep iman yang benar, boleh jadi masalah iman tidak ada hubungannya dengan masalah makanan. Sebab mereka mengatakan iman adalah urusan hati, sedangkan makanan urusan perut.

2) Agar Doa Tidak Terhalang

Dalam sehari semalam banyak hamba Allah yang berdoa dan menyampaikan permintaan tidak terhingga. Bermiliaran doa dipanjatkan kelangit. Namun, apakah semua doa itu pasti diterima? Jawabannya belum tentu. Tidak semua doa dikabulkan. Tidak semua permintaan dipenuhi. Tidak semua harapan diwujudkan oleh Allah yang Maha Pengasih.

Mungkin banyak orang bertanya kenapa Allah begitu pelit tidak mau mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Katanya kita disuruh berdoa, sudah beribu doa kita panjatkan tidak satupun yang dipenuhi. Dimana Salahnya ? Apa masalahnya ?

Salah satu penyebab Allah tidak mau mendengarkan atau mengabulkan doa seseorang hambanya adalah karena makanan haram yang masuk kedalam perut. Rupanya makanan haram mempunyai efek dan pengaruh signifikan dalam fenomena pengabulan doa.

3) Mencegah Timbulnya Penyakit

Allah tidak mengharamkan makanan kecuali ada hikmah dibelakangnya, baik bisa terungkap melalui ilmu pengetahuan maupun yang tidak. Bagi seorang muslim, apakah rahasia keharaman itu terjawab lewat ilmu pengetahuan atau tidak, tentu tidak berpengaruh pada keimanannya. Dengan kata lain iman kepada Allah membawanya kepada derajat percaya bahwa dibalik semua ketentuan Allah pasti ada hikmahnya.

Salah satu hikmah menghindari makanan haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali yang ada obatnya. Obat tersebut juga jelas obat yang halal.

Sebaliknya, obat haram sekilas seakan bisa mengobati, padahal didalamnya justru terdapat penyakit. Makanan harampun secara langsung atau tidak akan membuat kita menjadi rentan atas penyakit karena Allah SWT tidak menjamin kehalalannya.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menetapkan makanan yang halal agar umatnya terhindar dari penyakit:

4) Tidak mengikuti langkah setan

Dari kajian filsafat sejarah awal penyebab dikeluarkannya Nabi Adam as dan Istrinya Hawwa dari surga ke bumi karena urusan makanan haram yang dilanggar. Beliau telah melanggar larangan untuk tidak memakan makanan yang Allah haramkan. Dosa Adam itu lantas menjadi dosa pertama umat manusia. Oleh karena itu sebagai anak keturunan Adam kita wajib berhati-hati dalam urusan makanan haram agar tidak terperosok dilubang yang sama untuk kedua kalinya.

Pada hakikatnya seorang muslim yang mengonsumsi makanan haram sedang berada dalam langkah-langkah penyesatan setan. Makanan haram memang salah satu pintu masuk bagi setan untuk menggiring anak turunan Adam masuk neraka bersamanya.

Dikisahkan dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada Nabi Adam as dan Istrinya untuk memakan apa saja yang ada didalam surga. Dengan kata lain semua makanan yang ada disurga itu halal dimakan. Namun ada satu makanan yang dikecualikan yang hukumnya haram dimakan. Allah SWT secara tegas telah menunjukkan yang mana yang haram dimakan agar Adam tidak terjebak.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamlah oleh kamu dan Istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu

sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dzalim” (Q.S.Al-Baqarah: 35)

Namun, setan berhasil membisiki mereka untuk meninggalkan yang halal dan makanan yang haram. Secara logika seharusnya Adam tidak akan memakan makanan yang telah Allah haramkan itu. Setan yang pandai menipu terus saja merayu Adam sehingga Adam dan Hawwa memakan haram itu Allah SWT lantas menghukumi keduanya.

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman: “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada terlihat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.” (Q.S. Al-Baqarah : 36)

Para mufassirin berbeda pendapat tentang pohon apakah yang dimakan buahnya oleh Nabi Adam. Ada lima pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan sunbulah, kurma, tin, anggur, gandum. Namun kita tidak usah bertanya mengenai hal itu karena tidak ada satu pun ayat atau hadits yang menjelaskannya.³⁶

Nabi Adam adalah hamba Allah yang baik, begitu menyadari kesalahannya beliau langsung bertobat dan Allah SWT menerima tobatnya.

³⁶ Tafsir Al-Qur'anil Adzim Oleh Ibnu Katsir Jilid 1 hl 235

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah : 37)

Nabi Adam As langsung bertobat begitu menyadari kesalahannya. Seharusnya kita juga melakukan hal yang sama sekarang ini. Namun bagaimana kita bisa bertobat kalau belum mengerti manakah makanan halal dan manakah yang haram.

Mempelajari hukum halal haram merupakan upaya kita untuk tidak mengikuti langkah setan yang memang bertujuan membuat umat manusia selalu bergelimang dosa dan maksiat.

BAB III

HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QURAN

A. Pengertian *Halalan Thayyiban* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril as yang berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad sebagai pembawa pesan-pesan Al-Qur'an kepada segenap manusia.³⁷

Hal itu terbukti sejak diturunkannya Al-Qur'an pada tahun 611 M atau sekitar 14 abad yang silam, Al-Qur'an masih tetap terjaga dan mudah dipahami. Bahkan pada zaman sekarang, ia mampu menyentuh di setiap garis kehidupan, ajaran yang dibawahnya memiliki sifat tetap atau konsisten terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa keberadaan Al-Qur'an merupakan rahmat bagi seluruh alam yang akan mampu menjaga dan menjadikan keharmonisan dalam hidup.³⁸

Salah satu jalan menuju kemaslahatan manusia yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah tentang *halalan thayyiban* dalam Al-Qur'an terdapat pada empat ayat dan masing-masing ayat tersebut mempunyai perbedaan makna diantaranya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Maidah ayat 88, surah Al-Anfal Ayat 69, dan surah An-Nahl ayat 114.

³⁷ Departemen Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010) hlm. xxix

³⁸ Muslim Nudir, *Moral dan Kognisi Islam*, Al Fabeta, Bandung, 1995, hlm 47

Pertama, penafsiran *halalan thayyiban* terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah: 168)

Ayat ini turun sehubungan dengan adanya suatu kaum yang terdiri dari bani Saqif, bani Amir bin Sa'sa'ah, Kuza'ah dan Bani Mudhi yang mengharamkan sesuatu menurut kemauan mereka sendiri. Memakan beberapa jenis binatang seperti *bahirah*, yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, dan *wasilah* yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina lalu anak jantan itu boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala.³⁹

Jadi turunnya surah Al-Baqarah ayat 168 itu, disebabkan karena adanya sikap bani Saqif, Bani Amri bin Sa'sa'ah, Huza'ah dan Bani Mudli yang menyatakan haram berbagai jenis makanan seperti daging ternak, ikan laut dan lain-lain untuk mereka makan. Padahal makanan tersebut tidak diharamkan oleh Allah.

³⁹ Imam Syekh Abi Hasan Al Ibin Ahmad, *Asbabun Nuzul*, Darul Kutub, Al Arabi, t.th, hlm 49

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, menurut Zamakhsyari bahwa lafadz حلالا itu bisa menjadi maf'ul lafadz كالمو atau menjadi حال dari مما في الارض dan arti طيبا itu adalah suci dari setiap barang yang subhat.⁴⁰

Menurut Zamaksyari, *halalan thayyiban* ini berarti bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk makan sesuatu yang halal, tidak mengandung riba dan subhat (barang yang menyerupai haram dan menyerupai halal) dan yang suci, dalam arti tidak berupa najis atau berupa bangkai.

Sedangkan menurut Rasyid Rida, yang dimaksud *halalan thayyiban* adalah yang tidak haram seperti yang telah di nash (ditetapkan) Allah dalam Al-Qur'an, antara lain bangkai, darah, babi dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah. Maka selain tersebut diatas hukumnya mubah (boleh) dengan syarat suci (tidak najis).⁴¹

Dari ketiga pendapat di atas mengandung pengertian, bahwa manusia hidup tidak bisa lepas dari makan. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam ibadah tersebut manusia membutuhkan kekuatan fisik yang timbul dari makanan. Jadi, makanan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan dalam menjalani di dunia ini. Untuk mendapatkan makanan secukupnya merupakan suatu hal yang sangat manusiawi dengan memperhatikan firman

⁴⁰ Abu Kasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari Khawarij, *tafsir al-Kasaf*, Daul Fikry, t.th.,juz I, hlm 327

⁴¹ Syekh Muhammad Rasyid Rida, *tafsir al-Manar*, Darul Ma'rifah, Beirut,t.th juz III, hlm 87

Allah. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu satu sisi lain ada semacam patokan, yakni halal dan baik (*halalan thayyiban*).⁴²

Suatu benda dianggap halal, bila diperoleh lewat cara yang diperkenalkan oleh syara', tidak najis, tidak membahayakan kesehatan, tidak memabukan tidak menjijikan dan tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya.

Jadi penafsiran *halalan thayyiban* pada surah Al-Baqarah 168 ini adalah suatu hukum Allah yang telah ditetapkan dalam syara dan diperbolehkan dengan cara yang baik.

Kedua, kata terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 88 sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makannlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

Asbabun nuzul Al-Maidah ayat 88 ini adalah pada zaman dahulu ada kehidupan suci yang dilakukan oleh rahib kristen. Rahib itu bertempat tinggal di daerah terpencil. Di tempat itu mereka mendirikan biara-biara untuk beribadah. Rahib itu memakai pakaian dari bulu kambing seperti pakaiannya nabi Yahya. Dan Rahib tersebut tidak kawih selama-lamanya.

⁴² Sahal Mahfudh, *Telaah Fiqih Sosial*, Yayasan Karyawan Suara Merdeka, Semarang, 1997, hlm 2002

Pada suatu hari, Abu Thalib pergi ke Syam bersama Nabi Muhammad SAW, ketika itu nabi Muhammad berusia 12 tahun, dan diperjalanan itu Abu Thalib bertemu Rahib Bukhaira. Ketika itu Rahib Bukhaira melihat tanda tanda kenabian pada diri nabi Muhammad sehingga rahib menyarankan pada Abi Thalib untuk menjaga diri Muhammad dengan baik.

Ada sebagian sahabat nabi yang tertarik dengan kehidupan rahib, diantaranya yang terkenal bernama Usman bin Mazh'un, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Middad bin Aswad dan Salim Maula Abu Hudzaifah. Sebagaimana dari mereka tertarik dengan keterangan Rasulullah tentang bahaya akan keterperdayaan nafsu-nafsu dan keterperdayaan syaitan iblis.

Sehubungan dengan keterangan Rasulullah SAW tersebut, dalam riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Mudzir dan Abu Syaib, sebagian sahabat tersebut mulai bermufakat untuk duduk saja di rumah, tidak makan-makanan yang baik, dan pada waktu malam mereka bangun untuk beribadah.

Dalam riwayat Ibnu Jarir juga dijelaskan bahwa Usman bin Muzh'un sudah sampai berbulan-bulan lamanya tidak tidur dengan istrinya yang bernama al-Haula, sehingga rupanya al-Haula itu sampai kusut, rambutnya tidak disisir dan wajahnya tidak dihiasi, ketika itu mereka bertandang kepada Aisyah istri Rasul, Aisyah bertanya kepada Al-Haula apa sebab wajahmu kusut. Dia menjawab bahwa suamiku sudah sekian bulan tidak meniduriku lagi.

Rasulullah SAW segera menegur gejala yang buruk itu, sebab kehidupan yang demikian tidak dalam diamalkan dalam hidup ini. Manusia hidup di dunia

ini adalah untuk menanam amal bagi akhirat, bukan untuk memberi kehidupan yang sedang dijalani.⁴³

Berdasarkan beberapa riwayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa turunnya surah Al-Maidah ayat 88 itu, disebabkan adanya perilaku sebagian sahabat rasul yang mulai tertarik bahkan menjadi kehidupan seperti rahib yaitu meninggalkan kehidupan dunia. Padahal dalam ajaran Islam hal itu tidak diperbolehkan, karena dunia itu jalan untuk sampai pada kehidupan akhirat atau dengan kata lain turun surah Al-maidah ayat 88 itu merupakan teguran bagi orang yang mengharamkan barang baik yang diharamkan Allah. Seperti makan daging, pernikahan, puasa dan barang-barang yang telah dianugerahkan Allah untuk keperluan manusia.

Halalan Thayyiban dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia supaya makan makanan yang halal dan rizki yang telah diberikan kepada manusia, baik halal dan sendirinya dalam arti sudah diharamkan Allah tidak diharamkan seperti bangkai, darah, dan binatang yang dipotong tidak menyebut asma Allah atau makanan yang halal dimana memperolehnya melalui usaha yang baik. Seperti tidak mencuri, merampok, gasab, menipu dan riba.⁴⁴

Dalam tafsir al-Manar *halaln thayyiban* itu tidak masalah makanan saja, tetapi juga menyangkut minuman. Misalnya selain minuman yang memabukkan dan sejenisnya.

⁴³ Imam Syekh Abi Hasan Al Ibin Ahmad, *op.cit.*, hlm 166

⁴⁴ Rasyid Rida, *op,cit*, Juz VII, hlm 26

Dalam tafsir al-manar, *thayyiban* ada tiga syarat, yaitu pertama tidak menjijikan seperti bekecot. Kedua tidak menjijikan sebab rusaknya, Misalnya riba ghasab. Dan ketiga tidak menjijikan tidak najis yang menempel, misalnya pisang goreng yang kena najis.

Dalam surah Al-Maidah ayat 88 memakai *al-aklu* karena lebih umum dalam *balaghah* atau *fadlibih* (menghalalkan satu sisi tetapi, sudah mengandung berbagai hal). Maka berbagai macam hal tersebut bukan hanya makanan, tetapi untuk setiap perkataan yang sisa diambil kemanfaatan seperti pakaian, minuman, makanan harta benda dan tempat tinggal.⁴⁵

Jadi penafsiran *halalan thayyiban* pada surah Al-Maidah ayat 88 adalah suatu yang diperbolehkan oleh agama, dilakukan dengan cara yang aman (tidak melanggar hukum, tidak menjijikan).

Ketiga, kata terdapat dalam surah Al-Anfaal ayat 69 sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Anfaal: 69)

⁴⁵ Rasyid Ridho, *op.cip, hlm cit*, hlm 27

Ayat ini turun berkenaan dengan kemenangan dalam perang badar dimana dalam perang badar tersebut 70 orang musyrikin mati terbunuh dan 70 orang menjadi tawanan kaum muslimin.⁴⁶ Disamping itu banyak harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin sehingga hal ini menjadi persoalan atau perselisihan diantara kaum muslimin. Untuk mengatasi hal tersebut maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk bermusyawarah tentang harta rampasan tawanan itu. Sahabat-sahabat itu diantara lain Abu Bakar dan Umar.

Dalam musyawarah tersebut, Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan tersebut hendaknya menebus dirinya dengan uang, sebab mereka itu masih mempunyai pertalian darah dengan kaum muhajirin. Sehingga melalui tebusan itu masih terbuka jalan bagi mereka untuk insaf dan memeluk Islam. Oleh karena itu mereka tidak perlu diperlakukan dengan keras.

Sedangkan menurut Umar tawanan itu hendaknya dibunuh. Meskipun mereka masih mempunyai hubungan darah dengan kaum muslimin, karena mereka telah menguusir Rasulullah dan menerangi Islam.

Dari pendapat tersebut, ada sebagian sahabat yang memihak Umar dan lagi yang memihak Abu Bakar. Sehingga Rasulullah mengambil satu keputusan yang menyetujui usul Abu Bakar dengan memberikan kesempatan pada tawanan menebus dirinya.⁴⁷

⁴⁶ Hamka, *op.cit*, jilid iv. Hlm 2807

⁴⁷ Imam Syekh Abi Hasan Al Ibin Ahmad, *Asbabun Nuzul*, Darul Kutub, Al Arabi, hlm 194-196

Sedangkan masalah *ghanimah* itu telah diatur dalam Al-Qur'an dengan ketentuan untuk bersama dan 1/5 untuk Allah dan Rasul.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال: 41)

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil”⁴⁹ (Q.S. Al-Anfaal 41)

Didalam surah Al-Anfaal ayat 41 ini, Allah menjelaskan kepada Nabi SAW, tentang masalah *ghanimah*. *Ghanimah* merupakan harta yang didapat dari musuh dengan jalan peperangan. *Ghanimah* ini ada dua bentuk yaitu:⁵⁰

1. Barang yang tidak bergerak

Menurut Imam Syafi'i barang ini dibagikan kepada tentara seperti barang yang bergerak. Menurut Imam Maliki barang ini dijadikan wakaf kepada umat Islam. Menurut Imam Hanafi, kepala negara berhak memiliki tiga alternatif diantaranya:

⁴⁸ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1991 hlm 375-376

⁴⁹ Soenarjo, *op.cit*, hlm 267

⁵⁰ Abdul Qodir Jaelani. *op.cit*, *hlm.cit*, hlm 373

- a. Dibagikan kepada tentara, dan pemerintah harus mengambil keuntungan hasilnya.
- b. Dikembalikan kepada yang punya, jika yang punya itu diberi izin, maka pemerintah harus mengambil sebagian hasilnya menurut ketentuan yang telah mengatur bagi hasil.
- c. Dijadikan wakaf kaum muslimin dimana hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

2. Barang yang bergerak

Barang yang bergerak ini dibagi menjadi lima yaitu empat bagian $\frac{4}{5}$ untuk orang yang ikut bertempur di medan perang, seperlima ($\frac{1}{5}$) untuk tentara yang berkendaraan.

Sedangkan seperlima ($\frac{1}{5}$) sisa dari empat perlima ($\frac{4}{5}$) tadi, dibagi lima bagian seperlima ($\frac{1}{5}$) dari sisa, berarti $\frac{1}{25}$ dari semua harta *ghanimah* untuk Rasulullah saw semasa ia masih hidup, setelah beliau meninggal dunia, harta itu dijadikan untuk kemaslahatan umum. Seperlima ($\frac{1}{5}$) dari sisa untuk keturunan anak cucu bagi Hsyim dan Bani Muthalib. Karena keturunan ini sudah jauh dari kehidupan umat Islam sekarang, maka bagian ini harus diberikan kepada fakir miskin.

Menurut Abu Ja'far melalui firmanNya, Allah menghalalkan orang-orang mukmin yang ikut dalam perang badar. Untuk memakan harta jarahan yang diperoleh dari orang musrik. Namun mereka harus tetap memperhatikan taqwa kepada Allah.

Yang dimaksud taqwa kepada Allah menurut Abu Ja'far adalah takut kepada Allah untuk melewati batas, yaitu melakukan sesuatu sebelum dijanjikan seperti yang mereka lakukan didalam mengambil tebusan dan makan harta rampasan. Mengambil sesuatu sebelum dihalalkan oleh Allah.⁵¹

Didalam surah al-Anfaal ayat 69, Zamakshari berpendapat bahwa lafadz حلالا itu dibaca nasab menjadi حال dari مغنوم (barang yang dirampas) atau menjadi sifat masdar yang tafsirnya اكل حلالا.⁵²

Menurut Ibnu Jarir, harta jarahan itu dihalalkan untuk nabi Muhammad dan umatnya dan tidak dihalalkan untuk umat sebelum nabi Muhammad. Dan seorang nabi tidak boleh mengambil tawanan dari orang muslim pada waktu perang badar, karena mereka jumlahnya sedikit.⁵³

Jadi penafsiran *halalan thayyiban* pada surah al-Anfaal ayat 69 ini adalah menghalalkan sesuatu yang asalnya haram menjadi halal karena demi kemaslahatan umat (rakyat)

Keempat, kata terdapat dalam surah An-Nahl ayat 114 sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

⁵¹ Abu Ja'far, Muhammad Bin Jarir At-Tabari, *op.cit* Jilid vi, hlm 291

⁵² Az-Zamakhsyari, *op.cit* Juz III hlm 169

⁵³ Rasyid Rida, *op.cit*, jilid X hlm 90

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah ni’mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (Q.S. An-Nahl: 114)

Sebab turunnya surah an-Nahl ayat 114 ini menurut kerangan al-Aufi didahului dengan adanya bencana atau *azab* yang menimpa penduduk Makkah. Kota Makkah dahulu sangat subur, aman, tentram dan penduduknya makmur. Namun setelah mereka melakukan penyiksaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, mendustakan nabi SAW bahkan mengusir nabi dari kota Makkah. Maka Allah mendatangkan azab kepada penduduk Makkah yang memusuhi nabi SAW. *Azab* tersebut berupa Allah menjadikan kota Makkah sebagai kota yang kering, binatang ternak semuanya mati, tanaman tiada tumbuh dan akhirnya mereka menderita kelaparan.⁵⁴

Adapun Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang dahulu dimusuhi ini semakin makmur hidupnya hingga dapat menaklukkan kota Makkah hal itu terjadi karena Allah selalu melindungi nabi SAW dan pengikutnya dengan diturunkannya surah an-Nahl ayat 114.

Melalui surah an-Nahl ayat 114 itu Allah hendak memberikan perintah kepada manusia untuk selalu bersiap-siap sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan itu datang. Karena makanna yang halal dan yang baik itu sangat pengaruhnya kepada jiwa, menjadikan jiwa menjadi tenang.

⁵⁴ Imam Syekh Abi Hasan Ali Bin Ahmad, *op.cit.*, hlm 232

Namun pendapat ini jauh dari dalil sebab (asbabun nuzulnya) karena adanya ayat lain yang menjelaskan yaitu:

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka ada dua permasalahan pokok yaitu halal dan baik. Halal ialah yang tidak dilarang oleh agama seperti tidak memakan bangkai dan tidak memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah, semuanya itu telah dinyatakan haram.

B. Munasabah antara Halal dan Thayyib

Halal dan Thayyib merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pangan yang dikonsumsi, dimana Halal merupakan pemenuhan dari segi syariah dan sedangkan Thayyib dari segi mutu, kesehatan gizi. Halal dan Thayyib dalam rangka menjaga jasmani dan ruhani. Penjagaan dengan memilih yang thayyib artinya memakan makanan yang bergizi dan mempunyai fungsi yang baik untuk kesehatan tubuh. Islam menyuruh kita untuk menjauhi barang yang diharamkan karena makanan yang dimakan akan mendarah daging dalam tubuh. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab doa seseorang tidak dijabah oleh Allah SWT.

Munasabah antara halal dan thayyib di antaranya sebagai berikut :

1. Surah Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah: 168)

Kalau kita cermati secara mendalam, ayat tersebut dengan jelas memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Kemudian ditutup dengan peringatan agar manusia tidak mengikuti jejak langkah setan yang sudah dipastikan akan menjerumuskan pada lembah kesesatan.⁵⁵

Makanan halal yang disebut ayat tersebut menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spritualisme dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan. Halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan sunnah-Nya. Makanan yang kita makan harus jelas asal-usul dan jenisnya.

Sedangkan tentang peringatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam masalah ini sudah pasti menyangkut kerangka nilai, bahwa manusia dilarang mengumbar hawa nafsunya. Manusia dengan potensi yang dimiliki sebagai makhluk yang ingin selalu berbuat dosa, diperingatkan oleh Allah agar tetap berhati-hati dalam memperoleh rezeki dan mengkonsumsinya.

⁵⁵ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta, PT Al Mawardi Prima 2013)

2. Surah Al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makannlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar makan rezeki yang halal dan baik. Maksud halal disini adalah halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin dan protein.

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu, untuk menikmati makanan dan minuman yang enak, dan untuk mengadakan hubungan dengan isteri, akan tetapi haruslah menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Syara', yaitu: baik, halal dan menurut ukuran yang layak dan tidak berlebihan. Maka pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertawakal kepada-Nya dalam soal makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Janganlah mereka menetapkan hukum-hukum menurut kemauan sendiri dan tidak pula berlebihan dalam menikmati apa-apa yang telah dihalalkan-Nya.

3. Surah Al-Anfaal : 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Anfaal: 69)

Diturunkannya ayat ini berkaitan dengan harta rampasan perang yang diperoleh dalam salah satu peperangan melawan kafir quraish. Sebagai makanan yang halal dan baik, ini juga menunjukkan salah satu keistimewaan nabi Muhammad SAW dan ummatnya diperbolehkan mengambil harta rampasan perang, yang mana hal ini tidak diperbolehkan pada umat-umat terdahulu. Penjelasan ayat ini adanya dua perintah yang terkait antara satu dengan lainnya yaitu perintah mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dengan bertakwa kepada Allah SWT dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang diakhiri penjelasan tentang sifat Allah SWT yang Maha Penyayang dan penerima taubat, serta memaapkan berbagai kesalahan hambanya.

4. Surah An-Nahl : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (Q.S. An-Nahl: 114)

Ayat diatas mengandung perintah meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliah, bersamaan dengan itu perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan tentang konsep islam tentang makanan yang harus dikonsumsi yaitu halal dan yang baik, disamping itu juga suruhan (perintah) kewajiban bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan Allah SWT.⁵⁶

Mensyukuri nikmat Allah berarti mengucapkan kalimat syukur ketika memafaatkan, memelihara dan mengembangkannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, karena Allah memberi anugerah dan kenikmatan. Tiap orang mukmin hendaknya menanti ketentuan-ketentuan dan perintah Allah, serta menjauhi larangannya jika benar-benar beriman kepada Allah.

Penjagaan ruhaniah dengan memakan makanan yang halal Allah telah mengatur semuanya bahwa makanan-makanan yang dihalalkan itu sudah cukup bagi manusia untuk melangsungkan hidup dan menjaga kesehatan. Sehingga tidak perlu lagi untuk memakan yang haram.

Untuk dapat menilai suatu makanan bergizi atau tidak, harus kita ketahui dahulu komposisinya. Bahan makan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal. Untuk seseorang muslim tidak ada makanan haram yang baik (*thayyib*). Bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk halal bagi orang muslim, dan juga sebaliknya makanan yang tergolong halal, belum tentu termasuk baik menurut ilmu

⁵⁶ Hasbi Ashidiqi, *Tafsir An-Nur Jilid III*, (Semarang:Pustaka Rezki Putra, 1995)

pengetahuan, pada kondisi tertentu. Misalnya otak hewan adalah halal, tetapi tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang yang menderita jantung, karena mengandung kolesterol tinggi yang dapat membahayakan jiwa.

Ternyata kita diperintah untuk memakan yang halal lagi bergizi. Kata *Thayyib* yang artinya baik memiliki manfaat bagi tubuh, tidak sekedar halal sebab ternyata saat ini pun terdapat makanan halal akan tetapi ia tidak bagus atau tidak memberi manfaat untuk kesehatan. Makanan yang bermutu disini dianjurkan agar seseorang itu menjadi kuat agar seseorang itu mejadi kuat tidak lemah. Sehingga lebih bersemangat dalam beribadah.

Makanya dalam islam tidak diperkenalkan menggunakan bahan-bahan pengawet yang tidak mendukung kesehatan manusia. Sebab itu akan mengurangi kualitas kesehatan makanan tersebut. Maka dari itu pilihlah makanan yang bergizi dan memiliki mutu kesehatan. Sebab itu menguatkan tubuh, jika tubuh kuat maka kita mampu menunaikan semua kewajiban dengan sempurna. Tidak sekedar bergizi dan bermutu akan tetapi juga halal. Cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang halal.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa halal dan *thayyib* ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dalam Islam, ketetapan tentang haram dan halal segala sesuatu, termasuk urusan makanan, adalah hak absolut Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa persyaratan halal ini terkait dengan standar syariat yang melegislasinya, dalam arti boleh secara hukum. Adapun *thayyib* berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka, bisa jadi

suatu makanan itu halal tapi tidak *thayyib* atau sebaliknya. Maka bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya ia tidak boleh dikonsumsi.

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan makanan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Disamping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. Demikian juga Allah memberikan ruang-ruang kepatuhan sebagai hamba untuk dijadikan tolak ukur keimanan dan ketakwaan, sejauhmana manusia yang mengaku dirinya beriman mau dan mampu menjaankan Syari'at-Nya.

Dapat kita simpulkan bahwa aktivitas makan bukan hanya urusan duniawi semata. Akan tetapi ia sangat terkait dengan urusan agama. Islam menaruh perhatian yang sangat besar padanya. Secara tegas Islam menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang kita makan dan dari mana kita mendapatkannya. Kita pun disuruh memakan sesuatu yang benar-benar halal dan *thayyib* dan menghindari yang buruk (*khabaits*).

Allah menentukan *Halalan Thayyiban* itu mengandung makna yang sangat besar bagi kelangsungan dan *kemaslahatan* makhluknya baik didunia maupun diakhirat. Apabila seluruh umat dapat melaksanakan konsep *Halalan Thayyiban*, maka tidak akan terjadi kerugian diantara mereka karena pada hakikatnya segala sesuatu yang telah dihalalkan Allah baik untuk dikonsumsi manusia didunia dan akibat yang

baik diakhirat. Begitu juga sebaliknya apa yang telah diharamkan Allah itu mengandung banyak masalah didunia dan siksa diakhirat.

C. Penafsiran *halalan thayyiban* dari segi proses memperolehnya didalam Al-Qur'an

Bagi umat muslim wajib hukumnya agar selalu memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, didalam kehidupan sehari-hari sangat beragam makanan dan beragam jenisnya, agar selalu mendapatkan makanan yang halal dan baik maka harus mengetahui dasar atau kuncinya terlebih dahulu. Hal yang harus diketahui pertama adalah Hukum Haram yang berarti apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.

Sesuatu yang diharamkan dengan sebab memperolehnya mengenai hal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

Pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya seperti benda tambang, menghidupkan tanah mati, berburu, mencari kayu atau mengalirkan air dari sungai dan mencari rumput, semua itu hukumnya halal dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kepentingan atau kemaksiatan umat manusia. Oleh sebab itu mengambil kayu bakar dihutan, jika mengakibatkan kelongsoran tanah, maka haram hukumnya sekalipun kayu-kayu itu tidak ada pemiliknya, sebab dengan kelongsoran tanah itu akan menyebabkan kemadhorotan masyarakat atau dengan gundulnya hutan, akan mengakibatkan banjir.

Kedua, sesuatu yang diambil secara paksaan dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya, seperti harta rampasan dari peperangan, pembagian dari rampasan perang, pembagian dari rampasan perang itu dan semua harta milik orang-orang kafir yang mengadakan perlawanan dan pertempuran. Semua itu hukumnya halal bagi kaum muslimin, apabila telah dikeluarkan yang sepatunya dan dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, dan tidak lagi yang diambilnya itu dari orang kafir yang mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang menyerah kemudian mengikuti ketentuan hukum agama, kafir *dzimmi* dan kafir yang mengadakan perjanjian damai.

Ketiga, sesuatu yang diperoleh dengan jalan *ridho* sama *ridho*, seperti tukar menukar. Hal ini halal hukumnya, apabila syarat-syaratnya telah sesuai dengan tuntutan syariat dan terhindar dari syarat-syarat merusak.

Keempat, sesuatu yang diperoleh bukan dengan usaha sendiri seperti memperoleh harta pusaka, hal ini adalah halal apabila sekiranya harta yang diwariskannya itu diperoleh dengan jalan yang halal. Maksudnya adalah harta pusaka itu halal untuk dimiliki apabila yang diwarisi tersebut telah melakukan pelunasan hutang-hutang yang mewarisi apabila ada atau telah melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh yang diwarisi itu.⁵⁷

Banyak orang mengetahui, bahwa sesuatu yang haram itu buruk dan keji, tetapi sebagainya ada yang lebih buruk, lebih jelek dari yang lainnya. Demikian juga segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang

⁵⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Putra Pelajar, Cet I, Surabaya, 2002, hlm 22-26

lebih murni. Khusus terhadap sesuatu yang haram manusia harus menghindarinya sejauh-jauhnya. Oleh sebab itu seseorang yang hendak menghindari dari keharaman itupun bertingkat-tingkat pula keadaannya. Ada yang takut melakukan haram itu sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh alim ulama dan ada yang takut menempuh jalan yang diragukan akan mendatangkan jalan keharaman apabila dilaluinya, bahkan ada pula yang sekalipun tidak samar lagi tentang kehalalannya, namun masih takut kalau mendatanginya itu akan membawa kepada keharaman. Adapula yang meninggalkan sesuatu itu sebenarnya tidak mengapa kalau dilakukan, semata-mata karena takut kepada sesuatu yang tidak mengapa pula kalau dilalui. Dan yang terakhir ada yang bukan hanya takut melaksanakan sesuatu yang tidak berdosa, tetapi takut pula kalau memperolehnya (melaksanakannya) buka karena Allah atau tidak didasarkan pada ketaqwaan.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga terdapat banyak penegasan bahwa harta yang diperoleh dengan usaha manusia itu berasal dari anugerah Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha manusia sendiri.⁵⁸ Misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفَعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makannlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

⁵⁸ Ahmad azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Mizan, Bandung, 1993, hlm 198

Penegasan semacam ini dimaksudkan agar tentang keberhasilan seseorang dalam berusaha memperoleh harta jangan sampai mengaku bahwa harta itu diperoleh tanpa ada campur tangan Allah. Dengan demikian yang berhasil akan bersyukur kepada Allah dan yang belum berhasil akan bersabar dan meneruskan usahanya. Orang yang merasakan bahwa harta yang diperolehnya berasal dari rezeki Allah akan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah mengenai cara memperoleh dan menggunakannya.

Jadi makanan itu mengandung makna *halalan thayyiban* apabila sesuatu itu diperbolehkan oleh Allah atau ada ketentuan dalam hukum Islam dan diperoleh dengan cara yang baik dalam arti sehat, proporsional, aman.



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis tentang halal dan Thayyib

Menurut Quraish Shihab *Halalan Thayyiban* ditunjukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dan siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil, maupun, besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua kepentingan manusia. Karena itu Allah SWT memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁵⁹

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan atau aktifitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid I, h.354,355.

tahap. Langkah hanyalah jarak anantara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah dapat menjerumuskan kedalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain., sampai akhirnya masuk neraka. Hal ini disebabkan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Berkenaan dengan makanan yang *Halalan Thayyiban* (halal dan baik) dan Allah SWT memerintahkan agar makan rezeki halal dan baik, yang telah dikaruniakan. Yang dimaksud dengan *Halal* identik dengan pengertian yang telah disebutkan pada ayat 168 Al-Baqarah, yaitu halal dan thayyib dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik atau diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti memakan makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain.

Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah suatu yang paling asasi dalam Hukum Islam. Para ulama fikih mengetahui dengan seyakini-yakinnya bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab sucinya atau lisan Rasulnya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.

Setiap keluarga hendaknya memerhatikan prinsip halal dan baik dalam memilih makanan, karena makanan itu tidak hanya berpengaruh kepada jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap rohani dan kehidupan diakhirat.

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu untuk menikmati makanan yang enak, akan tetapi harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu baik, halal, dan menurut ukuran yang layak serta tidak berlebihan. Dengan demikian, maka pedoman dalam makan menurut Al-Qur'an polanya adalah halal, baik, dan tidak berlebihan.

Kualitas makanan yang *Halalan Thayyiban* yang dipesankan oleh Al-Qur'an itu mengharuskan kaum Muslim memahami ilmu gizi dan menjaga kualitas makanan *Thayyiban* dengan cara-cara yang tepat. Dari sudut ilmu gizi, sayuran merupakan sumber mineral dan Vitamin. Umumnya semua sayuran mengandung mineral yang lengkap, yaitu zat kapur, posfor dan zat besi, disamping itu sayuran mengandung natrium, kalium dan magnesium dengan kuantitas yang berbeda-beda untuk tiap-tiap jenis sayuran.⁶⁰

Makanan bergizi sangat penting sekali untuk tubuh. Sebagai makhluk Allah yang mempunyai dimensi *hayawaniyah* manusia dituntut untuk bisa mempertahankan hidupnya dengan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Allah menciptakan bumi langit dan seisinya semata-mata hanya untuk kepentingan manusia. Siapa yang dapat memanfaatkan dengan baik, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Sebaliknya siapa yang tidak dapat

⁶⁰ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Sofwatut Tafasir*, (Jakarta:Darul-Kutub al-Islamiyyah,t.t.), h.474

menggunakannya dengan baik, maka ia akan menuai kekecewaan dan kegagalan yang berakibat pada ketidaksempurnaan sebagai *khalifah* di bumi.

Salah satu dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan makan. Allah menekankan perintah pentingnya memakan makanan yang bergizi disamping halal adalah karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanan bergizi merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memperoleh kualitas kesehatan yang baik. Dan kesehatan yang baik berarti sangat berpengaruh terhadap kualitas akal dan rohaninya.

Adapun diantara hak badan itu adalah :⁶¹

- 1) Mendapat makanan yang bergizi,
- 2) Mendapat istirahat yang cukup, dan
- 3) Mendapat latihan fisik (olah raga) yang cukup

Sedangkan persyaratan makanan yang *thayyib* menurut ilmu gizi ialah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:⁶²

1. Memenuhi Kepuasan Jiwa:
 - a. Memberi rasa kenyang.
 - b. Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa.
 - c. Memenuhi kebutuhan sosial-budaya.
2. Memenuhi fungsi fisiologik:
 - a. Memberikan tenaga.

⁶¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta, PT Al Mawardi Prima 2013)

⁶² Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Dian Rakyat, (Jakarta: 1990)

- b. Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
- c. Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian-bagian sel untuk menggantikan yang rusak.
- d. Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa.
- e. Berfungsi dan pertahanan tubuh.

Rasa senang adalah fungsi kejiwaan, dan merupakan fungsi kesadaran. Kalau kita pingsan atau dalam keadaan tidur, fungsi kesadaran ini tidak berfungsi. Sedangkan dalam keadaan normal (sadar) zat-zat gizi dilakukan dengan proses makana. Proses makan tersebut akan memberikan rasa puas atau rasa tidak puas, tergantung dari kondisi makanan tersebut, dan situasi ketika kita sedang makan.

Dalam pandangan ilmu gizi, tidak semua keinginan untuk memenuhi kepuasan jiwa dapat dilampiaskan. Ternyata ada jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi meskipun sangat menarik, karena ada kemungkinan-kemungkinan mengandung penyakit atau hal-hal yang dapat merusak jiwa manusia.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang halal dan thayyib maka dapat disimpulkan bahwa halal dan thayyib itu mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. *Pertama*, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dll. *Kedua*, Makanan yang

dikonsumsi hendaklah baik (*Thayyib*) yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh baik jumlahnya maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya.⁶³

Dengan demikian, tampak jelas bahwa konsep dan dasar-dasar dalam memelihara kesehatan sudah diatur dalam Al-Qur'an yang diturunkan sejak 14 abad yang lampau. Ajaran Al-Qur'an dalam memelihara kesehatan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran, bahkan justru ilmu kedokteran itulah yang mengadopsi konsep-konsep dan nilai-nilai tentang pemeliharaan kesehatan yang disyariatkan.

A. Makna konteks Halal dan Thayyib

Kata halal dari segi bahasa terambil dari akar kata halla atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain adalah "menyelesaikan problem atau kesulitan" atau meluruskan benang kusut" atau mencairkan yang membeku" atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Pengertian kebahasaan ini ditunjang dari tinjauan Qur'ani serta kesan-kesan penggunaan kata halal dalam Al-Qur'an.⁶⁴

Halalan Thayyiban ada sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Sebelumnya nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, semua yang ada di surga itu halal, kemudian Allah membatasi mereka dengan satu larangan, tidak boleh mendekati pohon kuldi. Hal itu dimaksudkan oleh Allah supaya manusia menyadari akan filasafat halal dan haram pada setiap ciptaan.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an tematik Kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Aku bisa 2012)

⁶⁴ Dr. M. Quraish Shihab, "*Membumikan*" *Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka 2004)

Allah telah mengetahui kaidah pemeliharaannya, sehingga dia memberikan aturan-aturan tertentu yang harus dikerjakan manusia dan jika terjadi kerusakan Allah juga memberikan aturan-aturan untuk memperbaikinya maka terjadilah pelanggaran yang dilakukan nabi Adam dan Hawa, sehingga muncul adanya *halalan thayyiban* dan haram.⁶⁵

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 35 :

Artinya: Dan Kami berfirman: “Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”⁶⁶ (Q.S. Al-Baqarah : 35)

Halalan thayyiban dan haram merupakan masalah yang paling dahulu berhubungan dengan manusia, ia ada semenjak manusia belum diturunkan ke bumi dan merupakan pelajaran pertama yang diterima dari Tuhannya. *Halalan thayyiban* dan haram berlaku untuk semua ciptaan Allah menjadi pondasi kehidupan.

Kata halal dapat ditemukan dalam enam ayat yang terdapat dalam lima surah. Dua diantaranya dirangkaikan dengan kata haram dan dikemukakan dalam konteks kecaman (negatif) yaitu dalam Q.S. An-Nahl ayat 116 dan Q.S. Yunus ayat 59. Sedangkan keempat sisanya selalu dirangkaikan dengan kata kulu

⁶⁵ Muhammad Mutawak Sya'roni, *Halal dan Haram*, Pustaka Al Kautsar, Cet I, Jakarta, 1994, hlm 18

⁶⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Al Waah, Semarang, 1989, hlm 14

(makanlah) dan kata thayyibah (yang baik) yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168, Q.S. Al-Maidah ayat 88, Q.S. Al-Anfal ayat 69 dan Q.S. An-Nahl ayat 114.

Dalam al Qur'an kata thayyib ini disebutkan beberapa kali dalam bentuk yang berbeda. Terkait dengan makanan Al Qur'an menyebutkan kata thayyiban dengan diawali kata halalan dalam bentuk mufradad mudzakkar (laki-laki tunggal) sebanyak empat kali untuk menjelaskan sifat makanan yang halal sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al baqarah ayat 168, Surah Al Maidah ayat 88, Surah Al Anfal ayat 69 dan Surah An Nahl ayat 114.

Dalam bentuk jamaknya (thayyibat) kata ini disebutkan sebanyak sepuluh kali dengan merujuk pada empat pengertian yaitu sifat makanan, sifat usaha atau rezeki, sifat perhiasan dan sifat perempuan. Seperti yang terdapat pada Surah Al Maidah ayat 4-5, Surah Al A'raf ayat 157, Surah Al Anfal ayat 26, Surah Yunus ayat 93, Surah An Nahl ayat 72, Surah Al Isra ayat 70, Surah Al Mu'muminun ayat 51, Surah Ghafir ayat 64 dan Surah Al Jatsiyah ayat 16.

Lafadz halalan selalu disandingkan dengan lafdz thayyiban dan dirangkaikan dengan kata kulu (makanlah) begitupun sebaliknya lafadz thayyiban selalu diawali dengan lafadz halalan. Dengan demikian bahwa halal yang dituntut adalah halal yang baik lagi menyenangkan dengan kata lain Al Qur'an menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim harus sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak.

Makna halal itu diperbolehkan menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat, yang mengangkat status hukum setiap perbuatan

manusia, baik terhadap Allah ataupun terhadap manusia itu dengan cara yang sah. Demikian halnya dengan benda atau uang yang diperoleh dengan cara misalnya mencuri, menyuap, menipu dan menggelapkan barang, meskipun benda tersebut layak dan halal namun sifatnya adalah haram maka orang yang melakukannya harus bertanggung jawab.

Sifat halal untuk menghindari penyakit mental, batin, dan rohani. Kriteria ini berada di urutan pertama yang mengisyaratkan urgensinya yang lebih tinggi. Sifat thayyib untuk mencegah penyakit jamani. Jika tidak halal atau tidak thayyib apalagi tidak halal dan tidak thayyib maka dilarang mengkonsumsinya sehingga terjaga kebaikan dan kesehatan lahir dan batin.

Makna thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan. Selain itu pengertian thayyib semakna dengan gizi yaitu sesuatu (zat) yang baik yang diperlukan oleh tubuh manusia. Thayyib juga mempunyai makna yang lebih tepat yaitu ghidza berarti baik dan sesuai sehingga tidak menimbulkan akibat negatif bagi yang mekanannya.

Pemaknaan kata thayyib terus mengalami perkembangan dan perluasan makna sejalan dengan perkembangan pengetahuan tentang gizi dan nutrisi. Intinya bagaimana makanan itu memenuhi standar gizi yang seimbang, tidak mengandung zat yang membahayakan, makanan dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan.

Makna halal dan thayyib itu erat kaitannya dengan takwa dan syukur. Sikap terhadap apa yang kita makan ternyata kaitannya dengan ketakwaan dan rasa syukur. Kata halal thayyib itu selalu dirangkaikan dalam ayat-ayat yang

berbicara tentang makanan secara berdampingan, sehingga pemenuhan kriteria halal dan thayyib merupakan sebuah keharusan. Apalagi secara redaksional kedua kata tersebut tidak dipisahkan dengan kata sambung *و* yang berarti “dan” atau *أو* yang berarti “atau”. Melekatnya kedua kata itu pada makanan menjadi isyarat bahwa tidak cukup hanya memenuhi salah satunya, baik halal maupun thayyib tetapi keduanya harus terpenuhi secara bersamaan.

Penting diperhatikan bahwa dalam makanan, sebagaimana yang telah diketahui bersama, merupakan sesuatu yang paling disorot diantara berbagai benda yang dikelilingi oleh segala macam larangan. Al-Qur'an memasukkan ide yang khusus yaitu pensucian dengan mengasosiasikan *Thayyib* dan *Halal* yang berarti “sah menurut hukum” dalam pengertian “bebas dari semua larangan”. Maka dalam kasus makanan *Thayyib* hampir menjadi sinonim dari *halal*, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT Q.S. Al-Maidah :4. Dari sini kita bisa menggariskan kesimpulan bahwa makanan yang *thayyib* seharusnya merupakan makanan yang *halal* bukanlah makanan yang *thayyib* apabila Allah tidak meng*halalkan* makanan tersebut.

Perlu kita garis bawahi juga bahwa kata thayyib sebagian besar dipertentangkan dengan khabits dan sangat signifikan selalu berkaitan dengan pertentangan antara kata halal dan haram.

Makanan yang baik yang halal atau yang haram, akan memberikan implikasi positif atau negatif terhadap nilai ibadah. Perlu dipahami bahwa dalam penciptaan manusia, ada gabungan unsur jasad dan ruh. Konsumsi makanan akan

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kedua unsur tersebut. Makanan yang halal akan memberikan kesan yang positif dan yang tidak halal akan memberikan kesan negatif. Oleh karena itu seorang muslim perlu memastikan bahwa dia hanya mengambil makanan yang halal demi menjaga unsur tadi senantiasa dalam keadaan baik.

Implikasi makanan yang halal dan haram yang terhadap jiwa dan raga diantaranya adalah:

Pertama, doa orang yang memakan makanan haram tidak diperkenankan oleh Allah.

Kedua, baik dan halalnya makanan seseorang, adalah syarat kesempurnaan amalannya. Seseorang yang hidup dengan makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh dan kesan terhadap kesucian hati yang dicernakan dalam amal ibadah yang lebih sempurna. Sebaliknya, pemakan haram akan menjadi penghalang suatu amalan diterima oleh Allah SWT.

Ketiga, destinasi terakhir makanan haram adalah neraka. Saripati makanan yang dihasilkan dari bahan konsumsi yang masuk kedalam tubuh seseorang, akan membentuk sel-sel baru, dan menjadi darah daging. Sel yang terbentuk dari bahan haram ini yang nanti akan menjadi bahan bakar yang sangat sensitif dan sangat impulsif bagi api neraka.

B. Implementasi Makna *Halalan Thayyiban* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Segala yang terkandung di dalamnya memberikan pelajaran bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Demikian halnya dengan kata *halalan thayyiban* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Lafadz tersebut mempunyai berbagai macam makna dan makna tersebut memberikan pengaruh atau akibat bagi masyarakat khususnya umat Islam.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, *halalan thayyiban* itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu dikaitkan *halalan thayyiban* itu apabila sesuatu itu dilihat dari substansinya atau zatnya benar-benar telah diperbolehkan oleh Allah untuk menggunakan dan kedua sesuatu itu cara diperoleh karena tidak ada yang memilikinya (menghidupkan tanah mati), diperoleh dengan jalan ridho sama ridho (jual beli) dan diperoleh tanpa usaha (warisan) dan sebagainya.

Berdasarkan penafsiran makna *halalan thayyiban* tersebut diatas, jika dikorelasikan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini maka pengaruhnya sangat besar dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, jika melihat fenomena yang ada dizaman modern ini, nampaknya penafsiran *halalan thayyiban* yang ada dalam Al-Qur'an kurang mendapatkan perhatian atau kurang teraplikasikan dengan baik dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin canggih tanpa diimbangi dengan iman. Tuntutan keutuhan ekonomi yang semakin meningkat, pola hidup konsumtif dan gaya hidup yang mengikuti budaya Barat. Dengan kondisi demikian bagi mereka yang tidak dibekali dengan iman yang kokok maka ia akan mudah melakukan sesuatu dan menghalalkan segala cara demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kekaburan penafsiran *halalan thayyiban* itu dapat dilihat dalam fenomena yang banyak terjadi sekarang ini seperti tuntutan

ekonomi banyak orang mencari rizki tanpa memperhatikan halal dan tidaknya baik melalui pencurian, perampokan, pembunuhan bahkan pemerkosaan. Ada juga yang bangga dengan mengikuti pola-pola hidup orang Barat dengan memakan makanan yang belum dikethui apakah makanan itu dari segi zatnya maupun cara memperolehnya telah diperbolehkan dalam Islam. Kondisi yang demikian itu banyak terjadi pada masyarakat yang tidak memahami kaidah-kaidah agama Islam khususnya tentang penafsiran *halalan thayyiban*, karena sifat *halal*, *haram*, *thayyib* (baik dan tidaknya itu berkaitan dengan kaidah-kaidah agama (keimanan) Islam.

Namun bagi orang yang beriman setiap perjalanan hidupnya selalu memperhatikan apakah yang dilakukan itu *halalan thayyiban* atau sebaliknya. Karena dalam pandangan orang mukmin segala sesuatu yang dimakan dan segala rezeki yang diperoleh itu mempunyai pengaruh dunia dan pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga mereka dalam hal makanan melihat apakah yang dimakan itu termasuk makanan yang diperbolehkan dalam Islam baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya.

Penafsiran *halalan thayyiban* yang ada dalam Al-Qur'an umumnya membahas masalah makanan, rezeki. Dalam hal makanan di Indonesia sendiri sangat diperhatikan sebagai bukti adanya peraturan pemerintah yang mengatur masalah makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia harus melalui izin pemerintah dan dinas kesehatan adanya ilmu gizi. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam hal makanan, sehingga apabila ada perusahaan makanan yang memproduksi makanan yang mengandung unsur-unsur membahayakan kesehatan dan berasal dari bahan yang telah diharamkan dalam Islam

maka ia akan berurusan dengan pemerintah. Sebagaimana yang belum lama terjadi yaitu kasus Ajinomoto yang menurut beberapa ulama berasal dari minyak babi.⁶⁷



⁶⁷ Maimunah Hasan, Al-Qur'an Dan Ilmu Gizi, Madani Pustaka, Yogyakarta, 2001.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan ,yaitu:

Pertama Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik dan manusia dilarang mengikuti ajaran setan karena setan hanya mengajak kepada perbuatan yang keji dan jahat. *Kedua*, Allah memerintahkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam hal makanan, setelah mendapatkan rezeki yang diberikan Allah SWT manusia diperintahkan untuk bertakwa yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta perintah berbuat keta'atan, mengharapkan ridhanya dan meninggalkan berbagai kemaksiatan. *Ketiga*, Kehalalan makanan dapat dilihat cara memperolehnya, sedangkan Thayyiban dapat diperhatikan dari aspek sehat, proporsional, dan aman. *Keempat*, Allah menyuruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (Thayyib) serta bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan.

Halalan Thayyiban amat penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk pribadi manusia seutuhnya dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani.

Halalan Thayyiban haruslah berupa sesuatu yang baik, bukan menurut ukuran manusia tetapi menurut ukuran Allah. Sebagaimana yang telah Allah

terangkan dalam kitabnya dan sunnahnya *Halal* dan *thayyib* juga harus berkonotasi terhadap ketaqwaan terhadap Allah serta harus dikonsumsi atau digunakan dengan cara yang telah disyariatkan Allah.

B. Saran

Penelitian ini masih sangat sederhana oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh makna yang valid dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para mufassir yang lain dalam menyikapi persoalan-persoalan *Halalan Thayyiban*.




DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida', Imaduddin Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 1 Mesir: Dar al-Kalimah, 1998
- Al Ibin Ahmad, Imam Syekh Abi Hasan, *Asbabun Nuzul*, Darul Kutub, Al Arabi
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta, PT Al Mawardi Prima
- Al-Ghazali, Abi Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, vol 3. Kairo Maktabah Mishr, 1998
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Purta Pelajar, Surabaya, Cet 1, 2002
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta, AMZAH, 2005
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir al-Maraghi*, CV. Toha Purta, Semarang, Jilid II
- Al-Qurthubi, Abu Muhammad, *Al-Jami' li ahkam Al-Qur'an al-Karim Tafsir al-Qurthubi*, Juz 1 Kairo: Dar al-Qalam li al-Turats,tt
- Al-Razi, Fakhr al-Din *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Juz 3 Beirut Dar al-Fikr, 1995
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut al-Fikr al-Mu'asir, 1991
- Ashidiqi, Hasbi, *Tafsir An-Nur Jilid III*, Semarang:Pustaka Rezki Putra, 1995
- As-Shabuni, Muhammad 'Ali, *Shafwah Al-Tafsir*, Juz 1 Kairo Dar al-Shabuni, 1997
- As-Sofyan Roqib, *Mu''jam Al Lafdzi Al-Qur'an*, Darul Fikri, t.th
- Basyir, Ahmad azhar,*Refleksi Atas Persoalan Keislaman*,Mizan,Bandung, 1993
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve,

- Departemen Agama, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, UII, Jakarta, 1990, Jilid I, Juz I-II-III,
- Djaelani, Abdul Qodir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Bina Ilmu
- Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999, Jilid IV
- Hasan, Maimunah, *Al-Qur'an Dan Ilmu Gizi*, Madani Pustaka, Yogyakarta, 2001.
- Jaelani, A.F., *Membuka Rezeki*, Cema Insani Press, Jakarta, 1999
Jakarta, 1996
- Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an tematik Kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Aku bisa 2012
- Mahfudh, Sahal, *Telaah Fiqih Sosial*, Yayasan Karyawan Suara Merdeka, Semarang, 1997
- Mahmud, Abu Kasim bin Umar az-Zamakhshari Khawarij, *tafsir al-Kasaf*, Daul Fikry, t.th., juz I
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufarras lil Alfadzi Al-Qur'anul Al-Karim*
- Muhammad, Abu Ja'far Jarir At-Thobari, *Tafsir At-Thobari*, Darul Khutub Ilmiah, Beirut, Libanon
- Nain, A.dkk, *Buku penuntun Ilmu Gizi Umum II* Direktorat Gizia Jendral Pembinaankesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1976

- Nudir, Muslim, *Moral dan Kognisi Islam*, Al Fabeta, Bandung, 1995
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Penerbit Jabal, Bandung: Jabal, 2012
- Rasyid Rida, Syekh Muhammad, *tafsir al-Manar*, Darul Ma'rifah, Beirut,t.th juz III,
- Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Mizan 1997
- Sarwat, Ahmad, *Halal atau Haram Kejelasan menuju Keberkahan* PT Gramedia, Jakarta
- Sediaoetama, Achmad Djaeni, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Dian Rakyat, Jakarta: 1990
- Shihab, M. Quraish, "*Membumikan*" *Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka 2004
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan Pustaka, 2013
- Shihab, M.Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera hati, 2013
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid I, h.354,355.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES 1982
- Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Al Waah, Semarang, 1989
Surabaya, 1991
- Sya'roni, Muhammad Mutawak, *Halal dan Haram*, Pustaka Al Kautsar, Cet I, Jakarta, 1994
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Jakarta: 1990

Yusuf Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta,
AMZAH, 2011



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG